



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA MAJELIS UTAMA DESA PEKRAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan bantuan sosial kepada Majelis Utama Desa Pekraman dari Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Kepada Majelis Utama Desa Pekraman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MAJELIS UTAMA DESA PEKRAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
4. Desa *Pakraman* yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan* desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
5. Majelis Utama Desa Pekraman yang selanjutnya disebut Majelis berkedudukan di ibukota provinsi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
7. Bantuan adalah bantuan untuk Majelis.

8. Usulan kegiatan adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh Majelis.

BAB II

PENYEDIAAN DANA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan kepada Majelis dianggarkan melalui usulan rencana kerja Dinas.
- (2) Usulan rencana kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam rencana kerja dan anggaran Dinas.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam APBD.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 3

Penggunaan bantuan untuk Majelis meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang Dan Jasa;
- c. Belanja Perjalanan Dinas.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 4

Mekanisme pencairan bantuan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. tahap pertama pada triwulan I; dan
- b. tahap selanjutnya setelah pertanggungjawaban penggunaan dapat diterima oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, didasarkan atas usulan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk diverifikasi.
- (3) Usulan kegiatan Majelis yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 6

Kepala Dinas mengajukan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Majelis harus mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan kepada Dinas selaku pengguna anggaran.
- (2) Majelis bertanggungjawab atas realisasi fisik dan keuangan bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap, benar, dan sah.
- (4) Dinas bertanggungjawab atas kebenaran administrasi dana bantuan.

Pasal 8

Pada akhir tahun anggaran Kepala Dinas selaku penanggung jawab bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan bantuan kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 20